
STRUKTUR PASAR MODAL Investalearning.com

2019

PASAR MODAL INDONESIA

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA




Kewenangan OJK

Apabila Manajer Investasi melakukan pelanggaran, maka OJK selaku regulator berhak memberikan sanksi baik kepada perusahaan ataupun perorangan dalam bentuk :


- Peringatan tertulis;
- Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- Pembatasan kegiatan usaha;
- Pembekuan kegiatan usaha;
- Pencabutan izin usaha;
- Pembatalan persetujuan;
- dan Pembatalan pendaftaran.

Contoh bisa dilihat di <u>www.ojk.go.id</u> - Bagian Pusat Informasi Reksa Dana

Daftar Pihak dan Produk Yang Mendapat Izin Dari OJK



OJK dan SRO



SRO di Indonesia



SRO di Indonesia

BEI

KPEI

KSEI

Definisi:

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

Pemegang Saham:

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan menjadi Anggota Bursa

Tugas

- Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.
- Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.
- Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada OJK

Definisi:

pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa

Kliring: proses penentuan hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek.

Penjaminan penyelesaian transaksi bursa :kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul dari transaksi bursa.

Pemegang Saham:

Bursa Efek Indonesia 100%

Tugas:

- Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang.

Definisi:

pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.


Pemegang Saham:

Bank Kustodian: 36% SRO : 30,5% Perusahaan Efek : 30,5% BAE : 3%

Tugas:


- Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien
- Mengamankan pemindahtanganan Efek
- Menyelesaikan (settlement).

Proses Go Public



Proses Registrasi Dalam IPO

Dalam memproses Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering (IPO), Perseroan akan meregistrasikan dokumentasi kepada institusi: Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.



Perusahaan Efek

Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah

Membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan

Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal

Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer)


Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. (AB dan Non AB) Memberikan saran kepada para pemodal

Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah

Menyelesaikan amanat jual / beli dari pemberi amanat

Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi

Perusahaan Efek



Manajer Investasi

Mengadakan riset atas efek

Manajer Investasi (Investment/Fund Manager)

pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah

Menganalisa kelayakan investasi

Mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah

Mengelola reksa dana

Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek

Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut, dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE.

Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,-.

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Yang dapat bertindak sebagai bank kustodian: Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian (LPP/KSEI), Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian.

jasa penitipan harta yang aman bagi suratsurat berharga (Efek)

> Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat

Mengamankan pemindahan efek

> Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya

Menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan



Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa Informasi mengenai perusahaan di pasar modal

- Analisis peringkat
- Studi Industri
 - Analisis risiko bisnis
 - Posisi pasar dan strategi bisnis
 - Diversifikasi
 - Struktur biaya
 - Manajemen
 - Dan faktor kunci sukses lainnya

- Analisis risiko keuangan
 - Kebijakan keuangan
 - Keuntungan
 - Struktur modal
 - Kualitas aset
 - dll

- Lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder.
- Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portfolio.

Perdagangan surat utang yang OTC dan tidak terpusat (de-centralized) menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal

Produk dan Fitur

- Harga Pasar Wajar IBPA termasuk upper and lower (harian dan historis)
- Indeks (INDOBeX dan IBPA Indices)
- Imbal Hasil dan Kurva Imbal Hasil
- Credit Spread Matrix
- Riset Pasar Surat Utang Bond Calculator
- ABS Calculator
- My Portfolio
- Informasi terkait efek bersifat utang lainnya
- · Export Data

Informasi

- Daftar Obligasi & Sukuk
- Data Transaksi Obligasi & Sukuk
- Prospektus dan Laporan Keuangan Emiten Obligasi

Layanan

- School of Bonds and Fixed Income
- Riset Pasar Surat Utang sesuai kebutuhan

Indonesia SIPF adalah Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi Pemodal yang memiliki rekening pada Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dari hilangnya aset Pemodal jika Anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut.

Syarat pemodal yang asetnya mendapat perlindungan DPP adalah :

- 1. Menitipkan aset dan memiliki rekening Efek pada Kustdian ;
- 2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
- 3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification)

Batas Maksimal Ganti Rugi Pemodal adalah Rp100 juta

Menatausahakan dan mengelola dana pelindungan pemodal di pasar modal Indonesia, seperti: memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara DPP dengan harta kekayaan DPP

> Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Menyimpan Efek dalam rangka investasi DPP Dengan tujuan meningkatkan nilai DPP secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi

Melakukan tindakan untuk pengembalian (recovery) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Memungut juran dari anggota DPP Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.

- - - - - - - Maksud dan Tujuan



Asosiasi Industri Pengelolaan Investasi

Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia

(Dewan APRDI)

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)

Asosiasi Bank Kustodian Indonesian (ABKI) Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI) Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)

Keanggotaan Asosiasi

- AMII = Perusahaan Manajer Investasi
- ABKI = Bank Kustodian
- ABAPERDI = Bank Agen Penjual
- PWMII = Pemegang Izin WMI Perorangan
 Keanggotaan pemegang izin WMI ke dalam asosiasi yang diakui oleh OJK menjadi syarat perpanjangan izin WMI Perorangan
- Dewan APRDI = AMII, ABKI, ABAPERDI, dan PWMII
 Dalam hal perizinan dan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (PPL), dewan APRDI bertindak sebagai:
 - + Penyelenggara Ujian Kecakapan Profesi WAPERD
 - + Penyelenggara PPL untuk WAPERD dan WMI

Ketua dari masing-masing asosiasi menjadi Ketua Presidium dari Dewan APRDI dan selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Anggota, dilakukan penunjukkan ketua umum Dewan APRDI dari salah satu Ketua Presidium.

TERIMA KASIH